

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia sebagian besar kehidupan masyarakat dan perekonomiannya bercorak agraris, bumi termasuk perairan dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya mempunyai fungsi penting dalam pembangunan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, bumi termasuk perairan dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, oleh karena itu bagi mereka yang memperoleh manfaat dari bumi serta perairan dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, karena mendapat sesuatu hak dari kekuasaan negara, maka wajarlah menyerahkan sebagian dari kenikmatan yang di perolehnya kepada negara melalui pembayaran pajak

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting artinya bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dan oleh karena itu perlu dikelola dengan meningkatkan peran serta masyarakat sesuai dengan kemampuannya.

Salah satu pajak yang dikenakan kepada masyarakat adalah Pajak Bumi dan Bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan kepada pemilik tanah dan kekayaan atas bangunan yang terdiri atas tanah dan fasilitasnya (Mardiasmo, 1997).

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di sebut pajak objektif karena PBB merupakan pajak yang dikenakan atas harta tak bergerak, namun kondisi subjek pajak masih dipertimbangkan. Pajak bumi dan bangunan merupakan salah satu jenis pungutan pajak selain pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak kendaraan bermotor (Witriyani, 2005).

Menurut Mimbar (1998), Keberhasilan dalam pengumpulan PBB dapat dicapai karena masyarakat mempunyai kesadaran dan kerelaan yang tinggi dalam melaksanakan pelunasan pajaknya sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Ketepatan waktu pembayaran mempunyai arti masyarakat mampu membayar PBB sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan atau dengan kata lain tidak melebihi batas waktu pembayaran. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Enny (2003) mengatakan bahwa keberhasilan penerimaan PBB dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang mendorong masyarakat untuk melaksanakan pelunasan PBB, salah satu faktor yang paling berpengaruh dalam keberhasilan penerimaan PBB adalah faktor ketepatan waktu pembayaran wajib pajak PBB. Pembayaran yang tepat waktu akan meningkatkan keberhasilan PBB, sedangkan pembayaran yang terlambat/bahkan tidak membayar PBB akan menghambat penerimaan PBB

Masing-masing wajib pajak tentu berbeda-beda ketepatan waktu pembayarannya, hal ini tergantung dari tingkat pendidikan dan tingkat pendapatan wajib pajak (A. Lumbantoruan dalam Suyud, 1998). Wajib pajak yang tingkat pendidikannya tinggi dengan wajib pajak yang tingkat pendidikannya lebih rendah tentu ada perbedaan pengetahuan pajak. Melalui

pendidikan yang dimiliki wajib pajak, apabila wajib pajak mempunyai pengetahuan yang rendah ada kemungkinan wajib pajak tersebut kurang tahu arti pentingnya pajak, sehingga kepatuhan membayarpun rendah. Tetapi apabila pengetahuan wajib pajak tinggi, maka wajib pajak tersebut dapat mengetahui arti pentingnya pajak bagi pembangunan sehingga kepatuhan membayar pajakpun tinggi. Menurut Mimbar (2005), kemampuan seseorang untuk membayar pajak dapat dilihat dari tingkat kemakmuran orang tersebut, semakin tinggi tingkat pendapatan seseorang maka dianggap semakin tinggi kemampuan orang tersebut untuk membayar pajak. Jadi tingkat pendapatan masyarakat memungkinkan berhasil tidaknya penarikan/pelunasan PBB baik tingkat pendapatan perorangan maupun tingkat pendapatan rumah tangga.

Tingkat pendidikan yang tinggi dan pendapatan yang tinggi menunjukkan bahwa keadaan sosial ekonomi masyarakat tersebut tinggi pula, sehingga memungkinkan mereka memperhatikan aturan-aturan pemerintah yang berkaitan dengan pembangunan termasuk didalamnya ketepatan melunasi PBB.

Desa sebagai unsur pemerintahan paling rendah menentukan berhasil atau tidaknya penarikan pajak sesuai dengan rencana seperti tepat waktu, jumlah pajak, tunggakan maupun kepedulian masyarakat terhadap arti penting membayar pajak (Mimbar, 1998).

Desa Kalierang merupakan Desa yang berada di Kecamatan Bumiayu kabupaten Brebes yang memiliki luas wilayah 272.537 Ha, dari luas wilayah tersebut sebagian besar dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian. Dari

pemanfaatan lahan itulah Desa Kalierang mampu memberikan sumbangan penerimaan pajak bumi dan bangunan untuk wilayah Kabupaten Brebes pada tahun 2002 sesuai dengan yang ditargetkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KP PBB) Tegal sebesar Rp. 43.171.863,-, namun pada kenyataannya jumlah penerimaan yang diserahkan ke kantor KP PBB tidak sesuai dengan realisasi penerimaan PBB di kantor Desa Kalierang, dimana jumlah penerimaan PBB di Kantor Desa Kalierang pada tahun 2002 hanya sebesar Rp 41.943.210,- atau dengan kata lain pada tahun 2002 terdapat tunggakan PBB sebesar Rp. 1.228.653,-. Jumlah tunggakan ini terjadi setiap tahunnya hingga mengalami kenaikan pada tahun 2006, dimana jumlah tunggakan PBB pada tahun 2006 adalah sebesar Rp. 2.580.046,- karena jumlah PBB yang diserahkan ke KP PBB Tegal adalah sesuai dengan yang ditargetkan yaitu sebesar Rp 70.004.678,- namun pada tahun 2006 realisasi penerimaan PBB di Kantor Desa Kalierang hanya sebesar Rp. 67.424.632,-. Maka untuk mengganti kekurangan dari jumlah tagihan PBB tersebut digunakan terlebih dahulu kas desa dan dari upah pungut sehingga jumlah tagihan PBB yang diserahkan ke pusat adalah sesuai dengan jumlah tagihan PBB yang ditargetkan oleh Kantor Pelayanan PBB Tegal. Hal ini menandakan bahwa di Desa Kalierang selama 5 tahun terakhir belum berhasil dalam usaha pengumpulan PBB sesuai dengan rencana seperti jumlah pajak dan tepat waktu.

Terjadinya tunggakan PBB ini disebabkan adanya keterlambatan pembayaran PBB oleh wajib pajak, hal ini dapat diartikan setiap wajib pajak

berbeda-beda ketepatan waktu pembayarannya. Perbedaan ketepatan waktu pembayaran PBB disebabkan oleh kondisi wajib pajak yang terdiri dari berbagai lapisan masyarakat, dari masyarakat yang berpendapatan rendah dan mempunyai latar belakang tingkat pendidikan rendah sampai dengan masyarakat yang berpendapatan tinggi dan mempunyai latar belakang tingkat pendidikan yang tinggi pula, sehingga hal ini akan semakin memperburuk langkah pemerintah untuk mengoptimalkan pemasukan dari pajak khususnya PBB.

Dari uraian latar belakang seperti yang telah disebutkan di atas mendasari keinginan penulis untuk melakukan penelitian mengenai perbedaan ketepatan waktu pembayaran dalam skripsi dengan judul "**Analisis perbedaan ketepatan waktu pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan oleh wajib pajak berdasarkan tingkat pendidikan dan tingkat pendapatan (Studi kasus di Desa Kalierang kecamatan Bumiayu kabupaten Brebes)**".

## **B. Batasan Masalah**

Batasan masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Dalam penelitian ini digunakan dua karakteristik pembeda ketepatan waktu pembayaran wajib pajak PBB, yaitu :
  - a. Tingkat pendidikan.
  - b. Tingkat pendapatan.
2. Penelitian dilakukan selama waktu administrasi 5 tahun terakhir.

3. Penelitian dilakukan di Desa Kalierang Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang seperti yang telah disebutkan, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah ada perbedaan ketepatan waktu pembayaran PBB oleh wajib pajak berdasarkan tingkat pendidikan?
2. Apakah ada perbedaan ketepatan waktu pembayaran PBB oleh wajib pajak berdasarkan tingkat pendapatan?

### **D. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah disebutkan, penelitian ini mempunyai tujuan :

1. Untuk mengetahui apakah ada perbedaan ketepatan waktu pembayaran PBB oleh wajib pajak berdasarkan tingkat pendidikan.
2. Untuk mengetahui apakah ada perbedaan ketepatan waktu pembayaran PBB oleh wajib pajak berdasarkan tingkat pendapatan.

## **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

### **1. Bidang Akademik**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan saran bagi instansi terkait dalam usaha pengumpulan PBB.
- b. Sebagai tambahan wawasan, pengalaman dan pengetahuan serta media aplikasi dan teori-teori yang telah penulis dapatkan selama di bangku perkuliahan, serta menambah ilmu ekonomi khususnya dibidang perpajakan.

### **2. Bidang Praktik**

- a. Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemahaman tentang PBB kepada masyarakat umum.
- b. Penelitian ini dapat dijadikan informasi dasar penelitian lebih lanjut dan mendalam untuk penulisan skripsi. Khususnya bidang akuntansi perpajakan dan bidang ekonomi pada umumnya.